

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA  
PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMASLAHATAN  
PERKEMBANGAN UMKM DI GAMpong IE MASEN  
KAYEE ADANG BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**Siti Laila Rahmatina  
NIM. 170602114**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Laila Rahmatina  
NIM : 170602114  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Siti Laila Rahmatina

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19  
Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong  
Ie Masen Kayee Adang**

Disusun Oleh:

Siti Laila Rahmatina  
NIM. 170602114

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program  
Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Cut Dian Fitri, SE., M.Si, Ak., CA

NIP. 198307092014032002

  
Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Siti Laila Rahmatina

NIM. 170602114

### **Analisis Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 25 November 2020  
10 Rabiul Akhir 1442 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,



Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 198307092014032002

Sekretaris,



Rina Desiana, M.E

NIP. 199112102019032018

Penguji I,



Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag

NIP. 197103172008012007

Penguji II,



Dara Amanatillah, M.ScFinn

NIDN. 2022028705

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Siti Laila Rahmatina

NIM : 170602114

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : sitilailarahmatinaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir       KKU       Skripsi

Yang berjudul:

**Analisis Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap  
Perkembangan UMKM Di Gampong Ie Masen Kayee Adang Kota Banda  
Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisimulasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 23 Juli 2021

Mengetahui,

Penulis,

Siti Laila Rahmatina  
NIM: 170602114

Pembimbing I,

Cut Dian Firdausy, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP: 19830709 201403 2 002

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E  
NIP: 199112102019032018

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN


*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*  
(QS. Al. Insyirah: 6)

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*  
(Qs. Asy Syarh: 5-6)

### PERSEMBAHAN

***Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk:***

- *Kedua orang tua tercinta, dan keluarga besar tersayang yang telah banyak berkorban dan memotivasi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.*
- *Semua dosen/guru dan fakultaskampus yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.*
- *Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat, masukan, waktu dan dukungan.*



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh.”** ini tepat pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam sebagai tuntunan hidup yang sempurna bagi seluruh manusia. Kemudian Shalawat dan salam juga kepada keluarga dan sahabat Rasulullah Saw.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, namun juga tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan serta doa restu dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA dan Rina Desiana, M.E selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Burhan dan ibunda Nurhayati yang telah mengiringi setiap langkah Ananda dari kejauhan melalui doa yang selalu ibunda hantarkan kepada-Nya untuk Ananda dalam menempuh studi, juga memberi semangat yang tiada hentinya untuk Ananda dalam menyelesaikan studi S1 Ekonomi Syariah. Dan untuk Kakak, Abang, Adik, Kandung tersayang yang selalu memberikan penulis bantuan dan semangat

8. Seluruh teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Syariah yang sangat saya sayangi yang turut memberikan semangat, Zifa Afra, elsa ramadayati, shofi hanni dan yang lainnya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 15 Desember 2021

Penulis,

Siti Laila Rahmatina

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan Huruf</b>
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*Kaifa* : كَيْفَ

*Haula* : هَوْلَ

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

*qala:* قَالَ  
*rama:* رَمَى  
*qila:* قِيلَ  
*yaqulu:* يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

*raudah al-atfal/raudatul atfal* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ  
*al-madinah al-munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ  
*al-madinatul munawwarah*  
*talhah* : طَلْحَةُ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## ABSTRAK

Nama : Siti Laila Rahmatina  
NIM : 170602114  
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA  
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Kebijakan Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengurangi aktivitas keluar rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dan kebijakan pemerintah pandemi Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sejumlah pihak terkait dengan kehadiran pandemi covid-19 membawa dampak besar disebabkan oleh kebijakan Peliburan sekolah dan perkantoran serta adanya jaga jarak bagi masyarakat. Terjadinya penurunan pendapatan pelaku UMKM hingga lebih dari 50%.

**Kata Kunci** : *Kebijakan, UMKM, Covid-19*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGATAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	13
2.2. Pandemi Covid-19.....	21
2.2.1 Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) .....	23
2.2.2 Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid- 19) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia .....	24
2.3. Pengertian Kebijakan.....	26
2.4. Konsep Masalah .....	38
2.5. Penelitian Terdahulu.....	46
2.6. Kerangka Pemikiran .....	52
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	54
3.2. Sumber Penelitian.....	54
3.3. Subjek Penelitian.....	56

3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	57
3.5. Metode Analisis Data .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	64
4.2. Profil Umum Instansi .....	69
4.2.1. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh .....	69
4.2.2. Bappeda Kota Banda Aceh .....	70
4.2.3. Pemerintah Kota Banda Aceh .....	71
4.3. Data Informan Penelitian.....	72
4.4. Pembahasan Penelitian .....	74
4.4.1. Analisis Dampak Pandemi terhadap perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.....	74
4.4.2. Analisis kebijakan Pemerintah terhadap kemaslahatan perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>104</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona .....	2
Tabel 2.1 Dampak Covid-19 ke UMKM .....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terkait .....	50
Tabel 4.1 Jumlah pelaku UMKM berdasarkan jenis usaha mereka .....	66
Tabel 4.2 Lama berdagang, Lokasi, dan Jenis usaha Pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh .....	67
Tabel 4.3 Letak Geografis Kecamatan Syiah Kuala .....	68
Tabel 4.4 Batas-batas Kecamatan .....	68
Tabel 4.5 Luas Gampong, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk gampong Ie Masen Kayee Adang .....	69
Tabel 4.6 Ragam Informan .....	73



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dari Tahun 2009-2020.....	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Daftar Wawancara dengan Para Pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang .....	95
Lampiran 2	Pedoman Daftar Wawancara dengan Dinas UMKM, Bappeda, dan Pemerintah Kota Banda Aceh .....	97
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian.....	99
Lampiran 4	Riwayat Hidup.....	104



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Virus corona, atau yang lebih umum dikenal dengan Covid-19 atau coronavirus, pertama kali masuk pada bulan Desember di kota Wuhan China, dan wabah menyebar dengan cepat ke seluruh China dan negara lainnya. Hingga saat ini, covid-19 telah menginfeksi lebih dari 43.000 pasien di 28 negara atau wilayah, dan masalah utamanya ialah kesehatan. Pada tanggal 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan wabah covid-19 sebagai pandemi global. Kasus positif pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo pada Senin, 2 Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menekan penyebaran Covid-19.

*Coronavirus* atau sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah nama virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini disebut virus Covid-19. Virus Corona ini menyebabkan gangguan pernapasan ringan, infeksi paru-paru yang parah, bahkan kematian (Pane, 2020). Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh, virus corona telah menyerang masyarakat Kota Banda Aceh per-30 Juni 2021, positif terpapar corona sampai saat ini berjumlah 5.437 ribu orang, yang sembuh berjumlah 4.815 ribu orang dan yang meninggal berjumlah 140 orang. Berikut data jumlah masyarakat

yang terpapar virus corona di Kota Banda Aceh dan total keseluruhan masyarakat Provinsi Aceh dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah masyarakat yang terpapar virus Corona**

No	Uraian	Positif	Sembuh	Meninggal
1	<b>Kota Banda Aceh</b>	5.437	4.814	140
2	<b>Provinsi Aceh</b>	19.143 (Terkonfirmasi)	14.508	796

*Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Provinsi Aceh. (data diolah).*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan menyebarnya virus corona ini semakin meningkat tiap harinya, dan juga angka masyarakat kota Banda Aceh yang meninggal akibat positif corona mencapai ratusan. Pada tingkat provinsi Aceh masyarakat yang terkonfirmasi positif virus corona mencapai 19.143, masyarakat yang sembuh berada di angka 14.508 dan yang meninggal pada tingkat provinsi Aceh mencapai 796 pada tahun 2021. Menyebar luasnya virus corona di kota Banda Aceh membuat masyarakat panik dan saat ini pemerintah setempat berupaya meminimalisir peningkatan virus corona dengan membuat kebijakan yang saat ini sedang diterapkan, seperti mengambil cuti dan bekerja dari rumah.

Pemerintah juga selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu dengan jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan menggunakan masker saat

keluar rumah agar proses pemutusan mata rantai virus Corona di Indonesia cepat. Dan mahasiswa juga dihimbau untuk tetap melakukan pembelajaran melalui daring (secara online, tidak bertatap muka) dan Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk sementara menjauhi tempat-tempat keramaian.

Dengan adanya pembatasan untuk keluar rumah atau yang sekarang dikenal dengan istilah *social distancing* sangat berpengaruh bagi perekonomian domestik negara bangsa dan keberadaan UMKM. *Organization Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebut wabah ini berdampak pada krisis ekonomi yang akan melibatkan penghentian kegiatan produksi di berbagai negara, turunnya tingkat konsumsi publik, hilangnya kepercayaan konsumen, dan ambruknya perekonomian pasar saham OECD memperkirakan penurunan tingkat *output* di sebagian Negara. Prediksi ini mengancam perekonomian nasional Indonesia (Pakpahan A. K., 2020).

Dampak ekonomi dari Covid-19 juga dirasakan oleh UMKM. Hal ini karena industri UMKM berada pada posisi yang strategis dalam perekonomian dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar. Di ASEAN, UMKM menghasilkan 50% hingga 95% lapangan kerja dan berkontribusi 30% hingga 50% dari PDB. (Islam, 2020). Di Indonesia, beberapa sektor strategis perekonomian nasional adalah UMKM (Abidin, 2015). Usaha kecil adalah salah satu bisnis paling terpuak oleh krisis Covid-19,

banyak yang menutup sementara usahanya, dan banyak dari mereka menghadapi risiko kendala arus kas (Baker, 2020).

Menurut (Febrantara, 2020) dan Laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020), dampak pandemi Covid-19 terhadap UMKM dapat dilihat baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dari segi penawaran, banyak perusahaan kecil dan menengah yang mengalami kekurangan tenaga kerja dengan adanya pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena kesehatan pekerja dan pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*). Selain alasan pertama, alasan kedua juga menyebabkan kurangnya keinginan untuk bekerja. Di sisi permintaan, penurunan permintaan barang dan jasa akan berdampak pada ketidakmampuan UMKM untuk beroperasi secara optimal, sehingga berdampak pada penurunan likuiditas perusahaan. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pendapatan, karena UMKM tidak dapat membayar upah pekerja (Yunus, 2020). Dalam kasus terburuk, pekerjaan orang tersebut dapat dihentikan secara sepihak.

Pada 25 Februari 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan sektor pariwisata, penerbangan, dan properti dengan mengeluarkan paket kebijakan insentif finansial sebesar USD725 juta untuk sektor-sektor tersebut, serta tambahan subsidi dan pemotongan pajak (OECD, 2020). Pada situasi pandemi saat ini cukup memberikan tantangan yang berat bagi pemerintah dalam pengembangan eksistensi UMKM.

Kebijakan yang diberikan pemerintah kepada pemilik UMKM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 2,4 juta rupiah kepada UMKM yang terdampak Covid-19. Tentu saja hal ini menjadi upaya pemerintah untuk membantu UMKM di Indonesia dalam memberikan modal usaha ditengah kondisi *new normal* saat ini.

Berdasarkan data dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh yang dimuat dalam Portal berita Popularitas.com, mengatakan bahwa 102.000 ribu UMKM terdampak dari pandemi Covid-19 di Serambi Mekkah ini, dan juga bedasarkan data dari kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kota Banda Aceh, sebagaimana dimuat di portal berita Antaranews.com mengatakan bahwa sebanyak 6.173 pelaku UMKM terdampak dari pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh. Berikut gambaran jumlah UMKM yang terdampak akibat pandemi covid-19 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh seperti yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**A R - R Tabel 1.2**

**Jumlah UMKM yang terdampak dari pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2020-2021**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah UMKM (dalam ribuan)</b>
<b>Provinsi Aceh</b>	102.000
<b>Banda Aceh</b>	6.173

Sumber: Diskopukmdag Banda Aceh tahun 2020

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopukmdag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, dari Tahun 2009-2020 sudah mencapai 15.105 ribu lebih UMKM di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan UMKM di Kota Banda Aceh dari**  
**Tahun 2009-2020**



Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (Diskopukmdag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh (2021)

Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah data dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terinput pada sistem Diskopukmdag dan BPS Kota Banda aceh dari tahun 2009 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan diduga peningkatan jumlah UMKM dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Perkembangan UMKM diharapkan lebih banyak di sektor jasa dari tahun 2012

hingga tahun 2020. Selain peningkatan permintaan kebutuhan sehari-hari, peningkatan migrasi daerah ke lokasi Kota Banda Aceh juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor ini. Efek dari kedua peningkatan tersebut memberikan peluang yang menjanjikan bagi para pengusaha untuk memulai bisnis di Banda Aceh. Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh menyatakan UMKM mengalami tren pertumbuhan positif mencapai 9,75 % pada tahun 2019 serta mampu mengurangi pengangguran di daerah dengan mendorong sektor UMKM di Kota Banda Aceh dengan menggunakan berbagai kebijakan dan program di tengah tantangan yang semakin meningkat (Antara, 2021)

Jumlah UMKM di Indonesia yang cukup besar membuat peluang usaha di Indonesia semakin baik. Pandemi Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada Maret 2020 (Pitaloka, 2020). Pandemi ini berdampak besar bagi para pelaku UMKM sehingga tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya akibat ketidakmampuan mengangkut barang. Pandemi juga mengharuskan banyak produsen dan pedagang skala kecil untuk menghentikan sementara aktivitasnya.

Sama halnya dengan perekonomian masyarakat UMKM yang merupakan orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM merasa kekurangan pembeli dan merasa rugi. Termasuk UMKM yang berada di daerah Gampong Ie Masen

kayee Adang, Syiah Kuala. Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapatkan bahwa masyarakat Gampong Ie Masen Kayee Adang banyak yang berprofesi sebagai pedagang UMKM sehingga mereka menggantungkan kebutuhan hidup sebagai pedagang. Pada masa pandemi seperti ini terjadi penurunan pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjalankan UMKM. Masyarakat gampong Ie Masen Kayee Adang berharap adanya kebijakan pemerintah untuk membantu UMKM yang terlaksana di gampong tersebut khususnya dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Akibat dari pandemi Covid-19 muncul lah beberapa penelitian tentang permasalahan ini, salah satunya penelitian dari (Adlan, 2021) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam menyelamatkan UMKM dari perspektif ekonomi Syariah. Sektor ekonomi (UMKM) menjadi salah satu sektor yang mengalami permasalahan di era pandemi Covid-19. Melihat permasalahan di atas, pemerintah harus mengambil langkah-langkah dalam menyikapinya. penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menggali peran pemerintah dalam menyelamatkan sector UMKM ditinjau dari segi ekonomi syariah.

Didukung dengan penelitian (Leo Agustino 2020) dengan judul analisis kebijakan penanganan wabah Covid-19 pada pengalaman Indonesia mendapatkan hasil bahwa pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah diambil dari negara-negara

yang berhasil menekan laju penyebaran virus corona, seperti memberlakukan *sosial distancing*, meliburkan sekolah dan kampus, serta menutup tempat berkumpul lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Analisis kebijakan Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 Terhadap kemaslahatan Perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan UMKM di desa Ie Masen Kayee Adang?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan perkembangan UMKM di desa Ie Masen Kaye Adang.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap pengembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.

2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kaye Adang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

##### **a) Manfaat Teoritis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahanan pribadi penulis mengenai dampak Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan pelaku usaha UMKM.

###### **b. Bagi UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

Dapat dijadikan sebagai produk penelitian di Jurusan Ekonomi Syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi civitas kepastakaan akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

###### **c. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca studi mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya terhadap pelaku usah UMKM.

##### **b) Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Pelaku UMKM**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahanantisipasi dalam menjalankan usahanya pada masa pandemi Covid-

19 dan bisa mengetahui dampak apa saja yang akan dialami khususnya pada pelaku UMKM.

## 2. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa, serta sebagai bahan pembandingan untuk penelitian sejenis lainnya yang telah atau yang akan dilakukan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan teori terkait dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pandemi Covid-19, teori kebijakan, konsep masalah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini, data atau informasi penelitian diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis seperti yang dituangkan pada BAB

kedua sehingga menjadi jelas bagaimana data penelitian dapat menjawab masalah dan tujuan pembahasan dalam kerangka teori yang telah dikemukakan.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta rekomendasi hasil penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif tanpa adanya campur tangan dari lembaga lain, dimana pelaku usaha tersebut bukan bagian dari anak perusahaan atau anak cabang yang sudah dimiliki, atau menjadi bagian langsung dari usaha besar kecil (Purwanto, 2020). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1 mendefinisikan usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Usaha kecil adalah jenis usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Mereka bukan anak perusahaan, cabang, atau bagian dari bisnis menengah atau besar. Undang-undang mendefinisikan usaha kecil sebagai bisnis dengan kurang dari 500 karyawan. Usaha menengah adalah usaha yang melakukan kegiatan ekonomi produktif yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar (Tambunan, 2012). Di Indonesia sendiri, peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangat besar (Purwanto, 2020).

### **2.1.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008, kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dikelompokkan berdasarkan aset dan omset yang dimiliki oleh masing-masing badan usaha baik usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan pengelompokkan berdasarkan dari jumlah tenaga kerja atau karyawan yang terlibat dalam badan usaha tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut.

Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan aset dan omset sebagai berikut: Usaha Mikro, memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha Mikro, memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil, memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat usaha.
- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik merumuskan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja atau karyawan sebagai berikut (Tanjung, 2017):

1. Usaha Mikro, memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan kurang dari 4 orang.
2. Usaha Kecil, memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan 5 orang sampai dengan 9 orang.
3. Usaha Menengah. Memiliki jumlah tenaga kerja atau karyawan 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut (Anoraga, 2010) sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem pembukuannya relatif sederhana dan umumnya tidak mengikuti aturan standar manajemen akuntas.
2. Mengingat persaingan yang sangat ketat, margin keuntungan bisnis seringkali sangat rendah.
3. Terbatasnya modal.
4. Pengalaman manajerial dalam manajemen perusahaan masih sangat terbatas.
5. Skala ekonominya sangat kecil, sehingga sulit diharapkan mampu menekan biaya untuk mencapai titik efisiensi jangka panjang.
6. Keterampilan pemasaran dan negosiasi serta verifikasi pasar yang sangat terbatas.
7. Untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah karena keterbatasan sistem administrasinya. Untuk memiliki dana di pasar modal, perusahaan harus mengikuti sistem manajemen yang standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro merupakan kelemahan yang dapat menimbulkan masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal yang tampaknya sulit untuk menemukan solusi yang jelas.

Perekonomian Indonesia yang memiliki jumlah UMKM yang tinggi harus mendapat perhatian khusus di sektor ini, karena UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional (Pakpahan, 2020). Setidaknya ada tiga

peran penting dalam kehidupan masyarakat kecil, yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan, sarana untuk menurunkan taraf ekonomi rakyat kecil, dan penyediaan devisa negara (Prasetyo A., 2019)

### **2.1.3 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dilihat dari perkembangannya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu menurut (Ainuri, 2009):

1. *Livelihood Activities*, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berusaha menciptakan lapangan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum disebut sektor informal. Di Indonesia sendiri, banyak sekali jenis UMKM yang seperti ini, yang pastinya akan mundur dengan sendirinya akibat Covid-19. Contoh: pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pelaku usahanya memiliki ketrampilan pengrajin namun belum memiliki jiwa wirausaha, UMKM ini juga banyak di jumpai di tempat-tempat wisata. Yang mana kita semua tahu bahwa pariwisata saat ini seolah-olah menjadi kota mati akibat Pandemi Covid-19, yang berdampak langsung pada UMKM ini.
3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah pelaku usaha yang memiliki jiwa wirausaha, dapat menarik tenaga kerja dan mengekspor produk. UMKM jenis ini juga mulai

gigit jari karena pegawai yang diberhentikan tidak lagi mampu memproduksi. Belum lagi adanya pembatasan ekspor dan impor barang antar negara yang mempersulit kegiatan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha mikro kecil dengan profesionalisme yang hebat dan bertransformasi menjadi perusahaan besar. Jenis UMKM ini juga cukup professional sehingga akan tertular akibat Covid-19. Artinya hampir semua jenis usaha terjangkit pandemi Covid-19.

#### **2.1.4 Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro**

UMKM memiliki potensi keunggulan sebagai pilar pembangunan ke depan, yaitu menurut (Wulandari, 2020) :

- a. Pentingnya memperhatikan kesempatan kerja bagi industri kecil dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, yang diperkirakan dapat menampung hingga 50% dari angkatan kerja yang ada.
- b. Sumber wirausaha baru, keberadaan UKM telah terbukti mampu dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru
- c. Memiliki sektor bisnis yang unik di pasar, menerapkan manajemen yang sederhana dan fleksibel untuk mengubah pasar.
- d. Dalam lingkungan sumber daya alam, industri kecil sebagian besar mendaur ulang limbah dari industri besar

atau industri lainnya. Manfaat ini menunjukkan bahwa industri kecil dapat berkembang lebih jauh dan dapat mengembangkan industri terkait lainnya.

e. Adanya potensi untuk tumbuh dan berkembang.

Kelemahan berbagai upaya pembangunan seringkali menjadi kendala dan permasalahan bagi pelaku usaha makro, yang merupakan gabungan dari dua factor tersebut (Wulandari, 2020) :

- 1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh usaha mikro kecil, dan menengah antara lain:
  - a) Kapasitas sumber daya manusia masih terbatas.
  - b) Hambatan pemasaran produk bagi sebagian besar pengusaha industri memprioritaskan produksi, sedangkan fungsi pemasaran secara khusus memiliki akses ke informasi pasar.
  - c) Konsumen cenderung tidak mempercayai kualitas produk industri kecil.
- 2) Faktor eksternal merupakan permasalahan yang ditimbulkan oleh para pengembang dan pembina UMKM. pemberian solusi tidak sesuai keinginan karena tidak ada program pemantauan atau penyalinan.

Kedua faktor tersebut mengakibatkan kesenjangan antara faktor internal dan eksternal, dari sisi perbankan, lembaga pendukung seperti BUMN bersedia memberikan kredit. Di satu sisi, UMKM kesulitan menemukan dan mengidentifikasi organisasi

yang dapat membantu dengan keterbatasannya, meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam memperoleh kredit, kondisi ini nampaknya masih terus berlanjut.

Menurut penelitian (Alfi Amalia, 2012) kekuatan dan kelemahan UMKM adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan UMKM

a) Mutu produk yang dihasilkan baik

Produk UMKM selalu mengutamakan kualitas yang dihasilkannya.

b) Hubungan yang baik antara pemilik pelanggan

Dengan menyediakan kebutuhan pelanggan pada saat pembelian berlangsung, dan memberikan produk yang berkualitas, perusahaan menyediakan sarana bagi konsumen untuk membuat keputusan.

2) Kelemahan UMKM

a) Manajemen yang belum rapi

Adanya kwitansi pembelian bahan baku. Tidak ada catatan dan arsip terkait selain administrasi yang berkaitan dengan keuangan, tidak pernah tercatat dalam laporan keuangan sama sekali.

b) Saluran distribusi yang masih kurang efisien

Kurang efisien dalam pendistribusian produk ke konsumen karena masih menggunakan jalur langsung.

c) Promosi

saat melakukan promosi dilakukan dengan mengadakan bazar/ pameran

d) Permodalan

Permodalan merupakan masalah besar yang dihadapi oleh UMKM, masalah tersebut masih terbatas dan belum cukup untuk mengembangkan usaha.

e) Sumber daya manusia

Sulit untuk menemukan tenaga kerja yang dibutuhkan agar sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

Kekuatan dan kelemahan usaha mikro kecil tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemajuan usaha mikro dimana kualitas dan pengendalian produk yang dihasilkan didorong oleh hubungan yang baik dengan pelaku usaha. Usaha dari pemilik usaha dan pelanggan menjadi kekuatan dalam menjalankan usaha. Kelemahan UMKM tidak terlepas dari keterbatasan modal dan kurang meluasnya promosi distribusi yang tidak merata. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan melemahnya usaha yang ada, maka keuntungan dan kerugian usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dihindari.

## 2.2. Pandemi Covid-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengklasifikasikan Covid-19 sebagai pandemi, artinya jumlah

Covid-19 pada populasi di suatu wilayah tertentu tiba-tiba meningkat, telah menyebar ke banyak negara atau benua, dan umumnya menyerang banyak orang. Meski angka kematian akibat virus flu burung masih lebih rendah dibandingkan dengan demam berdarah, namun masih cukup tinggi untuk dikhawatirkan. Covid-19 bisa sangat berbahaya bagi orang dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit pernapasan akut. Peningkatan Penularan dapat meningkat secara eksponensial di suatu wilayah, hingga virus tersebut kini menjadi pandemi Covid-19 karena telah menyebar ke lebih dari 211 negara dan telah melanda seluruh dunia. Pembuat kebijakan di masing-masing negara akan mengambil langkah cepat untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeksi wabah ini, termasuk dengan memutus mata rantai penularan melalui menerapkan *social distancing*, yang bertujuan untuk mencegah orang sakit bersentuhan dengan orang sehat dalam jarak 2 meter agar tidak terjadi penularan. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, seperti bekerja, belajar, beribadah, dan kegiatan sosial lainnya. Untuk bisa bekerja dari rumah. Akibatnya, pabrik, sekolah, perguruan tinggi tempat ibadah, pasar keuangan, kantor perusahaan, bisnis dan acara-acara yang menyebabkan orang banyak berkumpul ditutup. Selain itu, tingkat penyebaran virus yang eksponensial, bersama dengan meningkatnya ketidakpastian tentang seberapa buruk situasinya, menyebabkan penurunan jumlah konsumsi dan investasi di antara konsumen, investor dan mitra

dagang internasional. Selain itu, dengan itu muncul jarak sosial dan ketidakpastian yang mengarah ke krisis ekonomi global. (Ozili, 2020)

Dalam ajaran Islam, *lockdown* dan *social distancing* juga dianjurkan, namun belakangan ini terjadi wabah yang dikenal dengan istilah *Tho'un*. Melihat definisi para Ulama, wabah Corona tidak dapat digolongkan sebagai *tho'un*, karena *tho'un* lebih khusus dan spesifik daripada wabah, tetapi meskipun wabah berbeda dari sisi penamaan, penyakit ini juga sama berbahayanya. Menular yang tidak bisa diremehkan. Dalam sejarah kemunculannya, wabah seperti corona atau *tho'un* telah ditemukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan bahkan jauh sebelum Nabi diutus, yaitu pada zaman Bani Isra'il. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksana Ibadah di rumah dalam Situasi Wabah Covid-19.

### **2.2.1 Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Polri dan Polda Aceh mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PPKM dimulai dari 11 hingga 25 Januari 2021, di beberapa wilayah Indonesia. Hal yang penting tentang PPKM meliputi pembatasan *work from office* dan memperbanyak *work from office* atau kerja dari rumah hingga 75%. Selama PPKM dilaksanakan di sejumlah daerah, hal-hal penting yang diatur dalam PPKM antara lain tempat ibadah berkapasitas 50%, tempat makan kapasitas 25%, pusat perbelanjaan buka

sampai pukul 19.00 WIB, kebutuhan pokok terpenuhi 100% melalui penerapan protokol kesehatan, pembangunan dilakukan melalui penerapan Kesehatan protokol (proses).

Pemerintah telah memberlakukan PPKM di sejumlah daerah untuk melindungi warganya dari Covid-19 dan mencegah kematian serta meningkatkan jumlah pasien Covid-19 di rumah sakit, sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia dan juga dengan diterapkannya PPKM menjadi parameter untuk mengatasi tingginya angka kematian akibat covid-19. Polda Aceh mendukung PPKM dan berkomitmen menjaga keselamatan masyarakat, dan ini merupakan hukum tertinggi sehingga penegakan hukum akan dilakukan jika ternyata ada pihak yang tidak melaksanakan atau tidak mengindahkan protokol kesehatan.

### **2.2.2 Dampak Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak Covid-19 dengan penekanan khusus pada sisi ekonomi (Pakpahan A. , 2020). Pandemi Covid-19 telah membawa berbagai dampak negatif bagi perekonomian, antara lain sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan mengalami dampak dari Covid-19 (Hanoatubun, 2020). Hingga 17 April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM telah melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang terdampak akibat Covid-19 (Setiawan, 2020).

Menurut rilis data, kesulitan yang dialami oleh UMKM selama pandemi dibagi menjadi empat masalah. Pertama, terjadi penurunan penjualan karena menurunnya aktivitas masyarakat di luar konsumen. Kedua, sulitnya perputaran modal karena rendahnya tingkat penjualan. Ketiga, terdapat hambatan distribusi yang membatasi pergerakan distribusi produk di wilayah tertentu. Keempat, sulitnya sektor industri kecil mengakses bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produknya. Tabel 2.1 dibawah ini menunjukkan dampak penurunan penjualan paling dirasakan oleh para pelaku UMKM. Dampak pandemi terhadap UMKM diyakini lebih besar karena mereka sangat rentan dan memiliki sumber daya yang terbatas karena keterbatasan sumber daya manusia dan pilihan untuk merombak model bisnisnya.

**Tabel 2. 1**  
**Dampak Covid-19 ke UMKM**

<b>Dampak</b>	<b>Persentase (%)</b>
Penurunan Penjualan	56,0
Kesulitan permodalan	22,0
Hambatan distribusi produk	15,0
Kesulitan bahan baku	4,0

*Sumber: Kemenkop-UKM (2020)*

Sektor UMKM yang paling terkena dampak tarif adalah sektor makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut koperasi yang bergerak di bidang jasa dan produksi juga paling terpuak akibat pandemi covid-19. Pelaku UMKM merasakan penjualan yang rendah, kekurangan modal, dan

distribusi yang terhambat. Sedikitnya 39,9 persen pelaku UMKM memutuskan untuk mengurangi persediaan barang dagangannya selama masa pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1% UMKM mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi covid-19 (Amri, 2020)

Dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan pada perekonomian usaha kecil dan menengah. Banyak usaha kecil di Indonesia yang mengalami resesi akibat melemahnya perekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok perusahaan yang menunjukkan jumlah yang besar dalam hal perkembangannya. UMKM telah terbukti tahan terhadap berbagai jenis masalah selama krisis ekonomi. Dengan demikian, kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang terdiri dari banyak kelompok yang berbeda dapat dijadikan sebagai penguat.

### **2.3. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) adalah kumpulan keputusan yang dibuat oleh seorang aktor atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, mereka yang membuat kebijakan memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikannya. Bagi para pembuat kebijakan yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan harus dipertimbangkan dan tinjau secara cermat. Kebijakan yang

diberlakukan berdampak luas, tidak hanya oleh kelompok tertentu, tetapi juga pengaruhnya dirasakan oleh masyarakat.

Pada dasarnya, kebijakan dibuat untuk mengambil tindakan sebelum masalah terjadi dan bukan setelah atau ketika masalah itu terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar dari suatu rencana untuk melaksanakan suatu kegiatan, kepemimpinan, dan tingkah laku (berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, dan lain-lain).

Ada banyak pendapat tentang definisi kebijakan. Menurut Smith dan Larimer (2009:3) di dalam bukunya yang berjudul "*The Public Policy Theory Primer*" mengemukakan tentang berbagai pendapat tentang kebijakan. *Policy is whatever governments choose to do or no to do*. Kebijakan pemerintah menurut Dye adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1987:1). Dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah kebijakan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan pemerintah adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk kepentingan umum atau masyarakat.

Sementara Eyestone (1971:18) mengemukakan bahwa kebijakan adalah the relationship of governmental unit to its environment (bagaimana pemerintah berhubungan dengan lingkungannya). Hubungan antar unit dalam lembaga pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah. Setiap atasan memiliki kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan,

baik secara kelembagaan maupun pribadi. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Sementara Wilson (2006: 154) berpendapat bahwa kebijakan itu adalah tindakan, tujuan dan pernyataan yang dilakukan pemerintah untuk mengimplementasikan apa yang mereka inginkan bagi warganya tentang hal-hal tertentu, langkah-langkah yang mereka ambil untuk membuat perubahan, dan penjelasan yang mereka berikan atas apa yang terjadi.

Dari beberapa definisi dan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan umum, yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dari tindakan dan pernyataan pemerintah. Kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan, bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. (Wahab, 2005:3). Sementara itu, Soenarko (2000:35), mengutip pendapatnya Woyowasito dan Purwodarminto, menjelaskan bahwa kebijakan itu menunjukkan kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang terpelajar, baik, dan berpengalaman, artinya kebijakan tersebut adalah keterampilan, kemampuan, kecakapan, dan kemampuan untuk memahami sesuatu.

### **2.3.1 Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan merupakan salah satu metode atau teknik yang digunakan dalam studi kebijakan publik dalam rangka untuk menyediakan informasi serta alternatif pilihan bagi para formulator

dalam proses pembuatan kebijakan. Merujuk Dunn (1994: 35), analisis kebijakan adalah, "... an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and arguments to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political setting to resolve policy problem". Di sisi lain, masalah publik mendorong para pembuat kebijakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan menggabungkan pengetahuan dengan realitas politik yang ada. Tujuannya agar para perumus kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan sesuai latar belakang masalah, budaya, dan juga kepentingan politik yang tidak tampak. Merujuk definisi Dunn (1994) ini, maka analisis kebijakan adalah suatu teknik atau metode studi kebijakan. Kebijakan, seperti apa yang pemerintah lakukan ataupun tidak lakukan sering diinterpretasikan apa adanya (Dye, 2013:3). Artinya, kebijakan adalah tujuan yang dinyatakan secara resmi (oleh pihak berwenang) yang didukung pula oleh sanksi. Tetapi definisi Dye menjadi lebih sempit dari tujuan awal studi kebijakan seperti yang digagas Lasswell.

Lasswell (1971) sebagai tokoh awal pencetus studi kebijakan berpendapat bahwa studi kebijakan bukan hanya masalah teknis, tetapi mengarah pada peran pengetahuan dalam memproses (menyusun dan melaksanakan) kebijakan. Oleh karena itu, studi kebijakan dirancang untuk melampaui berbagai disiplin ilmu, baik ilmu politik, sosiologi, antropologi, administrasi, psikologi, maupun ilmu-ilmu lainnya. Namun malangnya, baik studi

kebijakan maupun analisis kebijakan saat ini sebagian besar gagal mempertimbangkan pandangan Lasswell. Analisis kebijakan sebagai contoh, hanya mengambil orientasi empiris yang diarahkan kepada praktik manajerial saja (deLeon & Vogenbeck, 2007). Akibatnya, analisis kebijakan dianggap kurang berhasil dalam memberikan pengetahuan yang berorientasi pada masalah atau dalam bahasa yang sederhana, dan analisis kebijakan tidak memberikan pengetahuan yang dapat digunakan (Bilotta et al., 2015).

Dari definisi di atas kiranya dapat dirumuskan karakteristik dasar analisis kebijakan. Pertama, analisis kebijakan merupakan suatu proses atau kegiatan "sintesa" informasi yang berarti pemaduan berbagai informasi, termasuk hasil penelitian, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang selaras. Hal ini berarti obyek analisis kebijakan ialah proses penyusunan dan paket kebijakan. Kegiatan utama analisis kebijakan ialah pengumpulan informasi secara sistematis dan penarikan kesimpulan logis dari informasi tersebut. Dengan demikian, analisis kebijakan berdasarkan pada kaidah ilmiah.

Kedua, salah satu sumber utama informasi yang menjadi bahan analisis kebijakan ialah hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan merupakan proses pengolahan dari hasil penelitian sehingga siap digunakan dalam pengambilan keputusan dan desain kebijakan publik. Oleh karena itu, analisis kebijakan merupakan salah satu bentuk diseminasi hasil-hasil penelitian.

Ketiga, output analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan keputusan atau rancangan kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa output kebijakan adalah berupa nasehat atau petunjuk operasional tentang bahan pengambilan keputusan publik bagi spesifik klien. Oleh karena itu, analisis kebijakan haruslah disajikan secara jelas, singkat, padat, lengkap dan seksama.

Keempat, klien analisis kebijakan adalah pengambil keputusan kebijakan publik (pemerintah dan DPR) dan kelompok yang berkepentingan (interest groups) atas kebijakan pemerintah tersebut. Klien pengguna analisis kebijakan bersifat spesifik. Hal ini berkaitan langsung dengan output analisis kebijakan berupa nasehat tentang kebijakan publik.

Kelima, analisis kebijakan berorientasi klien (client oriented). Hal ini merupakan implikasi dari sifat analisis kebijakan yang menghasilkan saran keputusan siap pakai untuk klien tertentu. Tanpa berorientasi klien analisis kebijakan tak akan mungkin siap guna. Hal ini berarti bahwa analisis kebijakan harus didasarkan pada "dari, oleh dan untuk klien". Analisis kebijakan dilakukan hanya ketika ada permintaan atau "patut diduga" yang benar-benar dibutuhkan kliennya. Analisis kebijakan didorong oleh kebutuhan mendesak kliennya (client's need push)

### **2.3.2 Kebijakan Publik Islam**

Kebijakan publik Islam merupakan bagian dari makro ekonomi yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*falah*). Teori kebijakan publik islam digunakan pada penelitian ini

karena kemaslahatan dengan ekonomi syariah memiliki hubungan salah satunya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk menjaga keimanan (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan kekayaan (*hifz al-mal*). Perlindungan kelima gagasan ini menjamin kepentingan sosial. Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* yang memenuhi kebutuhan sosial individu. Berikut ini adalah upaya pemerintah terhadap kebijakan publik Islam.

*Pertama*, beberapa pemerintah daerah memiliki kebijakan yang mengakomodasi Syariat Islam dipatuhi dalam bentuk peraturan daerah, surat edaran, surat keputusan bupati dan sebagainya, kelompok yang kontra formalisasi Syariat Islam akan merasa tersisihkan dan menjadi warga negara yang tidak berpartisipasi dalam sebuah kebijakan publik di wilayah tertentu.

*Kedua*, kebijakan formalisasi Syariat Islam dalam suatu pemerintahan memaksa dominasi aspirasi satu kelompok dalam suatu kebijakan publik. Pluralism politik menyakini bahwa dalam proses pembuatan kebijakan public, semua kelompok memiliki akses dan suara yang sama.

*Ketiga*, dalam konteks formalisasi Syariat Islam, partai politik belum bisa menempatkan diri sebagai penyalur aspirasi semua kelompok masyarakat.

*Keempat*, kebijakan publik berupa perda Syariat Islam dan sebagainya menunjukkan bahwa kekuasaan politik tidak terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat yang ada.

### **2.3.3 Kebijakan Pemerintah pada UMKM Indonesia**

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan dari berbagai arah dan menggunakan beberapa literatur untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi Covid-19. Berbagai upaya yang pemerintah Indonesia lakukan untuk mendukung perekonomian masyarakat melalui berbagai kebijakan (Susilawati, 2020). Dukungan dari semua pelaku usaha mikro sangat bergantung pada keberhasilan kebijakan pemerintah. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi menjaga perekonomian dari Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

Kebangkitan kembali UMKM pasca Covid-19 memang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Misalnya di bidang pariwisata, usaha yang menyediakan jasa perjalanan bisnis, agen perjalanan, hotelan, Lembaga Pendidikan, Lembaga keuangan, komunitas lokal, perusahaan asuransi, dan dari kerjasama dengan industri sejenis (Hadi, 2020). Pemerintah harus menerapkan kebijakan revitalisasi UMKM dengan meningkatkan berbagai upaya promosi produk UMKM ke pasar domestik dan ekspor, dengan menerapkan kebijakan kredit dengan suku bunga rendah, dan mendorong peningkatan fasilitas pendukung UMKM dan kreativitas UMKM. Menjadi sangat kompetitif.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia saat Pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan paket kebijakan senilai USD725 juta untuk memberikan insentif keuangan bagi berbagai sektor pariwisata, jasa penerbangan dan properti, serta penambahan subsidi dan pemotongan pajak (OECD, 2020). Terdapat enam skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19 (Kemenkop-UKM, 2020), yaitu:

**a) Pemberlakuan Protokol Kesehatan**

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bagi UMKM, pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19 seperti, penggunaan masker, memakai sarung tangan, dan menjaga jarak (*social distancing*) dilakukan saat keluar rumah dan beraktivitas. Protokol covid-19 juga membutuhkan kerja sama dengan pengawasan dari instansi yang berwenang untuk melaksanakannya.

**b) Pemberian Bantuan Sosial**

Bantuan sosial diberikan bagi para pelaku UMKM yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan (Kemenkop-UKM, 2020). Dalam sistem dukungan sosial, pemerintah menurunkan tarif listrik bagi pelanggan listrik yang memperoleh energi dari kapasitas 450 watt selama tiga bulan atau lebih. (Arifin, 2020), Umumnya pelanggan ini adalah para pekerja atau pelaku usaha UMKM. Permasalahan dalam pemberian bansos adalah banyak penerima yang tidak tercatat secara detail.

### c) Insentif Perpajakan

Insentif pajak bagi UMKM diberikan kepada UMKM dengan omset tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun (Kemenkop,2020). Wujud stimulus untuk PPh adalah pengenaan tarif PPh sebesar nol persen diberikan selama enam bulan yaitu periode April s.d. September 2020. Namun menurut (D. Setiawan, 2020), potensi fasilitas ini bagi pelaku UMKM sebagian besar belum tergarap. Per 29 Mei 2020, jumlah permohonan insentif pajak telah mencapai 375.913 yang telah mengajukan 345.640 atau sekitar 91,9% dari aplikasi disetujui.

Menurut (Kumala & Junaidi, 2020) melalui Peraturan Menteri Nomor 44/PMK.03/2020 yang sebelumnya PMK Nomor 28/PMK.03/2020, pemerintah memunculkan jenis baru insentif pajak yaitu PPh Final berdasarkan PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP). Dilatarbelakangi pemberian insentif pajak PPh Final DTP sebagai upaya perluasan cakupan insentif pajak bagi usaha kecil akibat dampak Covid-19 yang juga berdampak pada produsen. Adanya insentif pajak, pelaku UKM tidak perlu membayar pajak PPh Final 23 selama pandemic, atau dengan darri April 2020 hingga September 2020.

UKM yang menggunakan insentif pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Keterangan di situs Kementerian Keuangan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Kemudian, wajib pajak UKM menyampaikan laporan realisasi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dan dilampirkan dengan SSP atau

cetakan kode tagihan. Laporan tersebut wajib disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan menggunakan menu layanan e-Reporting Insentif Covid -19. Laporan tersebut harus diserahkan tepat waktu.

**(d) Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit bagi UMKM**

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020 sebagai respon nonfiskal berupa pelonggaran atau restrukturisasi pinjaman bank kepada UMKM berbarengan dengan penyederhanaan proses sertifikasi untuk eksportir dan kemudahan impor bahan mentah (OECD, 2020). Pemerintah memberikan keringanan kredit di bawah Rp 10 miliar khususnya bagi pekerja informal (ojek online, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, penduduk dengan penghasilan harian yang efektif berlaku pada April 2020 (Maftuchan, 2020). Paket stimulus restrukturisasi kredit UKM tersebut pada beberapa pemerintah provinsi, terutama Jawa Tengah, dilengkapi dengan intervensi tambahan (OECD, 2020). Pada 19 Maret 2020, Bank Indonesia mengumumkan penurunan rasio giro wajib minimum (GWM) sebesar 50 *basis poin* (bps) bagi bank yang terlibat dalam pembiayaan UMKM, pemotongan pada bulan sebelumnya adalah untuk mendukung aktivitas perdagangan (OECD, 2020). Pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM melalui dua cara: dengan mendukung sektor

perbankan dalam memberikan pinjaman kepada pelaku UMKM dan dengan mendorong bank untuk mengikuti prosedur tertentu ketika memberikan pinjaman kepada para pelaku tersebut (Pakpahan A. , 2020).

**(e) Perluasan Pembiayaan Modal Kerja UMKM**

Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM dilakukan dengan mendorong perbankan untuk mampu memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalankan usahanya. Kebijakan ini perlu untuk menjaga likuiditas UMKM (Pakpahan, 2020). Program tersebut menargetkan 23 juta UMKM yang belum pernah mendapatkann pembiayaan dari bank dan Lembaga keuangan. (Setiawan, 2020) menyebutkan program perluasan pembiayaan ini diberikan kepada UMKM yang bersifat *bankable* maupun tidak *bankable*.

**(f) Bantuan Langsung Tunai**

Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 2,4 juta kepada usaha kecil menengah yang terdampak pandemi Covid-19 baru-baru ini (Republika, 2020). Tentunya ini dapat membantu untuk menambah modal dan juga bisa digunakan dengan baik. Bantuan ini diberikan kepada UMKM yang telah mendapatkan izin baik dari instansi pemerintah maupun desa masing-masing dengan mengisi *form* pendaftaran dengan berbagai syarat yang ditentukan. Hal ini tentunya sangat

membantu para pelaku usaha kecil di tengah kondisi *new normal* ini.

#### **2.4. Konsep Masalah**

Ekonomi Islam memiliki arti perilaku ekonomi manusia yang mempelajari tentang permasalahan-permasalahan rakyat dengan menerapkan nilai-nilai Islam yang di atur oleh Islam dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah (Saebani, 2014). Menurut istilah, *masalahah* adalah segala bentuk yang membawa kemanfaatan dan menolak segala kemungkinan yang bersifat merusak. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dengan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan yaitu keseluruhan merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut (Fahlefi, 2015).

Menurut (Karim, 2015), dalam Islam *mashlahah* bertujuan untuk menentukan perilaku dalam suatu perbuatan. Ada juga beberapa karakteristik *mashlahah*, yaitu:

1. *Mashlahah* bersifat subjektif, dan bermaksud setiap orang menjadi hakim dalam menentukan sesuatu perbuatan itu termasuk *mashlahah* atau bukan bagi dirinya. Kriteria untuk *mashlahah* ini di tentukan oleh Syariah dan mengikat semua orang.

2. Masalah bagi individu sejalan dengan kepentingan bagi orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, yaitu dimana seseorang tidak dapat meningkatkan kepuasan atau kesejahteraan sendiri tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Menurut Fahrudin (2012), menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal pokok, yaitu:

- a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kapasitas dan pemerataan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

- b. Tingkat Kehidupan

Peningkatan standar hidup, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

- c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa.

Yaitu, memiliki pilihan yang lebih baik untuk bekerja dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Ekonomi Islam ini memiliki misi dan tujuan untuk mewujudkan persamaan harkat dan martabat antar umat manusia sehingga perlu ditegakkan suatu keadilan. Menurut (Al-Fasi, 1993), *masalah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat

dengan berbagai rahasia yang tersembunyi di balik semua ketentuan hukum Syariah. *Mashlahah* yang merupakan tujuan Allah dalam Syari'atNya mutlak terwujud karena mustahil tercapainya keamanan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat tanpa *mashlahah*, terutama yang bersifat *daruriyah*, yang meliputi lima hal yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Fahlefi, 2015).

*Mashlahah* menurut Asy-Syatibi (1997: 5) dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu *qasd asy-Syar'i* dan *qasd al-mukallaf*. Pada aspek *qasd asy-Syar'I* (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek yaitu:

1. Tujuan utama Tuhan dalam memberlakukan syariat adalah terwujudnya kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan Tuhan memasukkan *mukallaf* di bawah naungan hukum syariat.

Kemudian Asy-Syatibi (1997: 8-9) membagi *mashlahah* pada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Mashlahah daruriyyah* (kebutuhan primer), yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk menopang kehidupan manusia dan mendukung kemashlahatan agama dan kepentingan

dunia, yang mana apabila *maqasid* ini tidak terpenuhi, stabilitas dunia akan hancur dan dunia serta kehidupan manusia di masa depan serta di akhirat akan hilang. Menurut Asy-Syatibi, *maqasid* ini terdiri dari lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Untuk memelihara lima hal pokok inilah syariat Islam diturunkan seperti perlindungan terhadap hak milik dalam ekonomi.

2. *Mashlahah hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah *maqasid* yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Setelah manusia mampu memenuhi *mashlahah daruriyyah*, maka Hasrat untuk memenuhi *mashlahah hajiyyah* akan muncul. Namun, jika tidak dipenuhi tidak akan merugikan kemashlahatan umum.
3. *Mashlahah tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap), adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi kebenaran. Sesuai dengan firman Allah Swt Qs. Al-Maidah: 8 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ  
قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada tawa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

- b. Pertanggungjawaban, dalam mensejahterakan bumi dan alam semesta menjadi kewajiban seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku dalam ekonomi yang adil, Amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. dan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan untuk kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. Takaful (jaminan sosial), jaminan social mendorong masyarakat untuk menjalin hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, islam mengajarkan bahwa

manusia harus memiliki hubungan yang baik dengan anggota masyarakat lainnya.

Dalam menjalankan kebijakannya, pemerintah juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat, yaitu mencapai kemaslahatan sekaligus menghindari timbulnya kemudaratan, dalam menjalankan. Kementerian sosial bertugas memastikan bahwa setiap warga negara diberi cukup makan, minum, dan pakaian untuk membantu mereka menjalani kehidupan yang baik dan memastikan data mereka dikumpulkan dan digunakan dengan benar. Dalam proses penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap dari pusat hingga tingkat desa. Mengembalikan kemaslahatan dalam hal memanusiakan manusia, menghormati dan mengangkat derajat manusia sebagaimana difitrahkan oleh sang pencipta. Semua kesejahteraan dan bantuan sosial harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup bagi anggota masyarakat yang paling rentan.

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah harus berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus berusaha memenuhi seluruh kebutuhan lain yang dimiliki masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan Syariat Islam sehingga masyarakat hidup dengan sejahtera. (Noor, 2013)

Ekonomi Islam memperlihatkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemashlahatan. Ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah yang bertujuan tidak lepas dari tujuan utama dari syariat Islam. Tujuan utama Ekonomi Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta meraih kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayahal-thayyibah*). Inilah definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang secara mendasar tentu sangat berbeda dengan definisi kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik (Sodiq, 2015)

Konsep ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan khazanah literatur dalam Islam ialah pemilikan harta meliputi: pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Dalam pengelolaan harta harus mencakup pemanfaatan dan pengembangan harta. Politik ekonomi Islam yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara menjamin tercapainya kebutuhan dasar masyarakat dan setiap individu mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) yang sesuai dengan kemampuan mereka.

Ekonomi Islam melihat tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran pada agama Islam tentang kehidupan ini. Konsep ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep tradisional tentang kesejahteraan dalam ekonomi, karena merupakan konsep holistik. Secara rangkum kesejahteraan yang diinginkan oleh agama Islam (Purwana, 2015) adalah:

1. Kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup dimensi individu dan sosial.
2. Karena manusia hidup di dunia dan akhirat, maka manusia dapat memiliki kesejahteraan di kedua dunia. Jika kondisi ideal itu tidak tercapai, maka kesejahteraan hidup di akhirat tentu diutamakan.

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup yang sejahtera baik secara materil maupun spiritual di dunia dan di akhirat dalam konteks Islam adalah *fallah*. Definisi *fallah* merupakan kemuliaan dan kemenangan di dalam kehidupan. Islam memiliki kewajiban yang mendalam untuk persaudaraan dan keadilan yang mengarah pada konsep kesejahteraan (*fallah*) bagi seluruh umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini mencakup kepuasan fisik karena kedamaian dan kebahagiaan mental hanya dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual dari kepribadian manusia.

Islam melihat kesejahteraan sosial dan individu sebagai pelengkap, bukan kompetitif dan antagonis, karena mendorong Kerjasama, bukan persaingan dan perlombaan, dan mengembangkan hubungan yang erat antar individu. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada gagasan keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial.

*Fallah* merupakan kehidupan yang sangat mulia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila

kebutuhan hidup umat manusia terpenuhi secara seimbang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan menimbulkan dampak yang disebut masalah. Masalah merupakan segala bentuk kondisi, baik material maupun material, yang mampu dapat meningkatkan kedudukan umat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Masalah merupakan konsep yang sangat-sangat kuat meliputi mencakup seluruh dari aspek kehidupan umat manusia, baik dari segi ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan tercapainya kesejahteraan sosial dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan dari Syariah.

Masalah merupakan landasan kokohnya untuk kembali ke kehidupan manusia yang sempurna. Menjalani kehidupan didunia untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat disebut juga dengan mengambil manfaat dan meninggalkan hal-hal yang merusak dalam kehidupan. Penerapan masalah dan mafsadah tidaklah murni, besarnya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktivitas yang dikerjakan. Jika masalah semakin banyak maka disebut masalah, sebaliknya jika mafsadah semakin kuat maka masuk ke dalam golongan mafsadah (Asy-Syatibi, 1997)

## **2.5. Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa perhatian peneliti terhadap masalah dampak pandemi

Covid-19, dapat dilihat dari hasil penelitian yang ada. Penelitiannya adalah sebagai berikut:

Kajian dari (Hanoatubun, 2020) berjudul “Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia”. Penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan dengan analisis data, pengolahan data, pemetaan data dan validasi/kesimpulan. Kajian ini menunjukkan bagaimana perekonomian Indonesia terkena dampak Covid-19 saat ini, dengan dampak yang meliputi kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Banyak orang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga merasakan dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Persamaan dalam penelitian ini adalah persamaan indikator yang diteliti yaitu Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).

Penelitian dari (Agustino, 2020) dengan judul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, penanganan Covid-19 tidak berjalan maksimal dikarenakan ketidaktanggapan dan respons pemerintah terhadap penyebaran virus korona terlalu lambat. Pemerintah tidak terburu-buru memberikan arahan yang lebih baik tentang bagaimana memerangi penyebaran virus korona. Di sisi lain, pemerintah daerah (yang tidak memiliki wewenang mengambil tindakan sendiri untuk mencegah penyebaran virus korona di daerahnya. Himbauan

pemerintah kepada masyarakat menjadi faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penanganan Covid-19 di Indonesia.

Penelitian dari (Soeharjoto, 2020) dengan judul “Pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang terdampak Covid-19 melalui usaha mikro dan kecil di Kelurahan Mustikajaya”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian dapat menggunakan dengan cara mengelola dan memperoleh sumber pendanaan serta meningkatkan pemasaran dengan menggunakan teknologi. Dalam penelitian ini metode yang dijalankan dengan memberikan bimbingan, pendampingan, evaluasi serta monitoring kepada masyarakat. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini lebih memberikan bimbingan, pelatihan serta pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Persamaan dari penelitian ini adalah adanya bimbingan, pelatihan serta pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjalankan peran sebagaimana mestinya untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Penelitian dari (Sugiri, 2020) berjudul “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Dampak Pandemi Covid-19”. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pemetaan kebijakan pemerintah untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pemetaan strategi jangka pendek dan jangka panjang diperlukan untuk melengkapi kebijakan dan dukungan dalam rangka menjaga UMKM berkelanjutan

sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Persamaan dalam penelitian adalah untuk membahas bagaimana UMKM tetap bertahan dan menjalankan peran yang sebagai mestinya.

Penelitian dari Andi Amri (2020) berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia”. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 ini berpengaruh terhadap penurunan omset dari UMKM dan Koperasi, salah satu sektor ekonomi yang penting adalah industri pariwisata. Lemahnya sektor ini memiliki efek dominan terhadap UMKMM di bidang makanan dan minuman. Selain itu, perkembangan digital dalam konteks globalisasi sangat memengaruhi roda perekonomian, termasuk pasar ritel. Aktivitas belanja online lebih disukai oleh masyarakat karena mudahnya dalam berbelanja. Untuk mempertahankan eksistensinya

Penelitian dari (Wan Laura Hardilawati, 2020) berjudul “Strategi Bertahan di Tengah pandemi Covid-19”. Dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada ketidakstabilan ekonomi, dan UMKM menjadi salah satu korbannya. Untuk itu diperlukan strategi bertahan bagi UMKM untuk dapat tetap mempertahankan usahanya ditengah pandemi ini. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang meliputi langkah eksploratif menggunakan teknik observasi partisipasif. Persamaan dalam kajian ini yaitu sama-sama

membahas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan bisnisnya yang sedang diterpa pandemi Covid-19 ini. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih melihat peran dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu *Dharuriyyat*: Melindungi Agama (*Hifdz al-din*), Melindungi nyawa (*Hifdz al-Nafs*), Melindungi Akal (*Hifdz al-Aql*), Melindungi keluarga/garis keturunan (*Hifdz al-Nas/Irdl*), Melindungi Harta (*Hifdz al-Mal*). *Hajiyyat setelah tahsiniyyat*.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terkait**

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia (Silpa Hanoatubun, 2020).	Kualitatif dengan penelitian kepustakaan	Dampak pandemi Covid-19 yang terjadi, seperti: kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2.	Analisis Kebijakan Penanganan wabah Covid-19: pengalaman Indonesia (Leo Agustino, 2020).	Deskriptif analisis	Pemerintah Indonesia melakukan beberapa langkah diambil dari negara-negara yang berhasil menekan laju penyebaran virus korona, seperti memberlakukan <i>sosial distancing</i> , meliburkan

**Tabel 2.2-Lanjutan**

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode penelitian	Hasil Penelitian
			sekolah dan kampus, serta menutup tempat berkumpul lainnya.
3.	Pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang terdampak covid-19 melalui usaha mikro dan kecil di kelurahan Mustikajaya. (Soehartojo , dkk 2020)	Kualitatif	Untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi perekonomian dengan cara mengelola dan memperoleh sumber pendanaan serta meningkatkan pemasaran dengan menggunakan teknologi.
4	Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi covid-19. (Dani Sugiri, 2020)	Kualitatif dengan analisis deskriptif	Memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memetakan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang diperlukan sebagai pelengkap kebijakan.
5.	Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Indonesia. Andi Amri (2020)	Deskriptif kualitatif	Untuk mempertahankan eksistensinya di pasar era digital dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: pelanggan mengubah fokusnya, dan industri mulai memikirkan kembali strategi dan

**Tabel 2.2-Lanjutan**


No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Metode penelitian	Hasil Penelitian
			kemampuan mereka.
6.	Strategi Bertahan Tengah Pandemi Covid-19. Wan Laura Hardilawati	Kualitatif	Diperlukan strategi bertahan bagi UMKM untuk dapat terus mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini.

*Sumber: Data diolah (2020)*

## **2.6. Kerangka Pemikiran**

Konsep penelitian ini adalah bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah di masa Pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatann perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Pada Kerangka berpikir di atas, peneliti ingin melihat lebih lanjut dampak dari Covid-19 terhadap perkembangan UMKM dan kemaslahatan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.

## **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai literatur seperti buku-buku, artikel dan jurnal untuk mengakses data dan informasi terkini terkait kebijakan penyelamatan UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas yang berguna untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana kebijakan pemerintah menyelamatkan UMKM dari dampak pandemi Covid-19 dan strategi apa yang dapat diambil untuk menanggulangi kebijakan tersebut. Metode ini berupa kata-kata tentang suatu hal yang diamati.

Menurut (Meleong, 2020) menyatakan penelitian ilmiah bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang alami dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menganalisis

### **3.2. Sumber Penelitian**

#### **3.2.1 Sumber Penelitian**

Sumber penelitian berupa laporan dari beberapa jurnal di tahun 2020 terkait penurunan pendapatan UMKM yang signifikan

sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia. Pemerintah telah menerapkan aturan baru untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti *fisical distancing*, *social distancing* dan kegiatan berkumpul lainnya, serta beberapa toko diinstruksikan untuk tidak membuka toko dalam waktu yang tidak ditentukan.

### **3.2.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sangat penting untuk mendapatkan data dan dipertanggungjawabkan setelah diperoleh. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun 3 instansi yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Lokasi penelitian ini adalah:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Banda Aceh

Pelaksanaan penelitian berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Km. 1 No. 1, Gampong Mibo, Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih Dinas UKM dan Perdagangan. Dinas UKM ini adalah salah satu Instansi yang berhubungan dengan judul peneliti. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi dan ingin mengenai kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk para pelaku UMKM.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Pelaksanaan Penelitian berlokasi di Jl. Nyak Adam Kamil No. 19A, Neusu Jaya, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Alasan peneliti tertarik memilih Bappeda ini adalah salah satu instansi untuk mengarahkan kebijakan pada beberapa dinas

pembangunan daerah khususnya kota Banda Aceh. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem yang diterapkan oleh bappeda dalam menjalani kebijakan terkhusus pada pelaku UMKM.

### 3. Pemerintah Kota Banda Aceh

Berlokasi di Jln. Tgk. Abu Lam U No.7, Banda Aceh. Alasan peneliti menjadikan salah satu narasumber dari Pemerintah Kota Banda Aceh dikarenakan salah satu tugas yang dijalankan oleh pemerintahan yaitu kegiatan pengawasan terkait dengan UMKM berupa penyaluran bantuan peneliti dapat mengetahui informasi tersebut.

### 3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada pihak-pihak yang dapat memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh peneliti tentang penelitian ini. diantaranya:

- a) Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh

Pada Dinas Koperasi UKM Kota Narasumber sebagai Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro memberikan informasi terkait kebijakan yang diberikan pemerintah untuk pelaku UMKM Sehingga dapat menjawab penelitian yang dilakukan penulis.

- b) Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Banda Aceh

Narasumber pada Bappeda Kota Banda Aceh selaku Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi SDA, telah membantu memberikan informasi terkait perencanaan untuk membangun UMKM di Banda Aceh agar lebih berkembang kedepannya.

- c) Kepala Subbidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kota Banda Aceh

Kasubbid pada pemerintah kota Banda Aceh menjadi narasumber penelitian ini, memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah kota yang dibantu dengan Dinas UMKM dalam menyalurkan bantuan dan membimbing para pelaku UMKM. Sehingga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Sugiyono, 2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam laporan ini teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM di Desa Ie Masen Kayee Adang kecamatan Syiah Kuala. Terkait data yang akan di tanyakan adalah tentang seberapa berpengaruh pendapatan yang didapatkan oleh pelaku UMKM selama pandemi Covid-19 dan saat pemerintah menerapkan beberapa peraturan baru seperti *physical distancing*, *social distancing*

dan hanya di bolehkan toko-toko khusus bahan pokok saya yang di izinkan beroperasi seperti biasa untuk sementara waktu yang tidak di tentukan.

### **3.4.1 Observasi**

Observasi adalah metode dan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi juga merupakan proses kompleks yang terdiri dari dua proses biologis dan psikologis yang berbeda: observasi dan memori. Peneliti akan mengamati jenis UMKM yang ada di Desa Ie Masen Kaye Adang.

### **3.4.2 Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Hal ini terkait dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan UMKM selama masa pandemi Covid-19 serta pemberlakuan beberapa aturan baru untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, seperti *social distancing*, *physical distancing* dan beberapa pelaku UMKM disarankan untuk tidak beroperasi dulu, dan masyarakat yang masih takut belanja karena takut terinfeksi. Jika dalam wawancara, tetapkan pertanyaan pewawancara yang akan ditanyakan. Jadi, wawancara tidak terstruktur berbeda dalam hal waktu tanya jawab dan respon, metode ini lebih bebas ritmenya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik tertentu dari

informan. Dan pelaksanaan tanya jawab berlangsung seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun informan dalam wawancara penelitian ini antara lain:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Kecil dan Menengah Kota Banda Aceh;
2. Kabid perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Banda Aceh;
3. Kantor walikota
4. Pelaku UMKM di desa Ie Masen Kayee Adang Kota Banda Aceh.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data agar relevan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan cara bertatap muka secara langsung dengan pelaku UMKM di Desa Ie Masen Kaye Adang.

### **3.4.3 Dokumentasi**

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dengan cara mencari data atau informasi dalam buku-buku, catatan transkrip, makalah jurnal dan sebagainya, dan mengambil foto selama proses wawancara dengan responden berlangsung kemudian mendeskripsikan hasil wawancara tersebut sebagai bukti yang kuat bahwa peneliti sudah melakukan wawancara lapangan. Teknik pengambilan data dengan menggunakan metode ini dinilai lebih mudah dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan metode lain seperti angket, wawancara, observasi,

ataupun sejenisnya. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terutama saat melakukan wawancara, adalah:

- a) Buku catatan: untuk menulis catatan dengan sumber data.
- b) Perekam suara: untuk merekam semua percakapan dengan informan terkait informasi penelitian, karena jika hanya menggunakan buku catatan saja sulit bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.
- c) Kamera handphone: untuk mengambil gambar semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas penelitian.

Dalam hal ini data diambil melalui wawancara (*interview*), serta data yang diperoleh melalui data dan dokumen yang relevan. Data-data tersebut merupakan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### **3.4.4 Data Primer**

Data diperoleh langsung dari wawancara yang diperoleh dari sumber atau informan yang diyakini berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu di lapangan. (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa informan harus memenuhi kriteria berikut:

- a. Mereka yang telah menguasai atau memahami sesuatu melalui proses budidaya, sehingga sesuatu itu tidak hanya diketahui, tetapi juga dihayati.

- b. Mereka yang berada dalam penelitian tergolong masih atau terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- c. Mereka yang punya waktu untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi “kemasannya” sendiri.
- e. Mereka yang awalnya tergolong “cukup asing” akan menjadi peneliti agar lebih semangat mengabdikan sebagai guru atau narasumber.

Berdasarkan pendapat kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang

Adapun jenis UMKM yang berada di desa Ie Masen Kayee Adang antara lain:

1. Penjual sembako
2. Warung Nasi
3. Penjual Bakso
4. Penjual Gorengan
5. Penjual Kue

#### **3.4.5 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil olahan suatu instansi atau lembaga tertentu, tidak hanya untuk kepentingan Lembaga tersebut, tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka atau struktur untuk membahas temuan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini

adalah data arsip tentang pendapatan UMKM sebelum pandemi Covid-19 di instansi masing-masing.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data berupa data sekunder dan data kualitatif dari jurnal dan berita online. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, referensi dan berita online yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang ada. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan darinya.

#### **3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data lebih lanjut bila diperlukan.

#### **3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram blok dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk naratif untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3.5.3 Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusions*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data. Dalam penarikan penelitian kualitatif kesimpulannya adalah induktif, seperti yang peneliti tinggalkan dari kasus khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi suatu model, konsep, teori prinsip atau definisi umum. Secara induktif adalah proses penelitian yang dimulai dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan teori berbasis data mengajukan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kualitatif wawasan baru yang belum pernah ada, wawasan tersebut dapat berupa: deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya gelap menjadi jelas setelah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Deskripsi Objek Penelitian**

Pada bab ini, penulis akan melakukan pembahasan yang akan muncul dari hasil penelitian yang penulis peroleh selama melakukan penelitian observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi yang terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kemaslahatan perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang, kota Banda Aceh.

Salah satu ibu kota provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Kota Banda Aceh menjadi segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh terdiri dari beberapa kecamatan yang mana penulis melakukan penelitian pada Kecamatan Syiah Kuala yang terletak di Gampong Ie Masen Kayee Adang. Nama kecamatan ini berkaitan dengan nama seorang ulama besar Aceh yang dikenal dengan Syekh Abdurrauf Singkil (Singkil, Aceh 1024 H/1615 M - kuala Aceh, Aceh 1105 H/1693 M). Beliau adalah seorang Ulama Aceh yang terkenal dan membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam ke seluruh kepulauan Indonesia, dan Aceh pada khususnya, pada masa pemerintahannya. Nama belakangnya yang terkenal adalah Teungku Syiah Kuala (Bahasa Aceh, artinya Syeikh Ulama di kuala).

Sejak akhir maret 2020, Banda Aceh dilanda wabah *Corona Virus Disease* yang dikenal dengan covid-19 sebagai pandemi, mengakibatkan sedikit terhentinya seluruh kegiatan di tingkat

pemerintah pusat, tingkat daerah, dan bahkan masyarakat. Dari hasil penelitian di awal tahun 2020 hingga saat ini terdapat 22 umkm yang berada di Gampong Ie Masen Kayee Adang yang mana Sebagian besar masyarakat di sekitar menggantungkan mata pencahariannya sebagai pelaku UMKM. Seluruh pelaku UMKM yang berada di Gampong Ie Masen Kayee Adang terkena dampak dari adanya wabah pandemi Covid-19, misalnya dilihat dari sisi penurunan penjualan pelaku UKM karena kecenderungan pembeli untuk tidak membeli dari luar negeri secara berlebihan, kemudian dari sisi bahan baku yang sulit didapat, seperti modal yang tidak mencukupi untuk melakukan produksi. oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti kasus yang sedang marak terjadi saat ini.

Sejak adanya kasus pandemi Covid-19 yang melanda Gampong Ie Masen Kayee Adang terjadinya penurunan pendapatan yang sangat drastis terhadap para pelaku UMKM. Menariknya, meski pendapatan menurun, pelaku UMKM tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa dikarenakan dengan tetap menjalankan aktivitas mereka agar bisa bertahan hidup sampai sekarang.

Berikut data jumlah pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang. Berdasarkan jenis usaha mereka.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah pelaku UMKM berdasarkan jenis usaha mereka**

No.	Jenis Usaha	Jumlah Pedagang
1.	Pedagang kue	11
2.	Pedagang bakso	1
3.	Warung nasi	3
4.	Penjual sembako	5
5.	Penjual gorengan	2
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

*Sumber: Observasi tanggal 13-14 November 2021*

Berdasarkan tabel 4.1 hasil obeservasi diatas, tertera jumlah pelaku umkm yang berada di gampong Ie Masen Kayee Adang sebanyak 22 pelaku usaha, peneliti berhasil mengobservasi pelaku usaha di gampong Ie Masen Kayee Adang dan sudah menetapkan 5 pelaku UMKM yang dianggap memenuhi kriteria dalam memberikan informasi tentang dampak pandemi covid-19 seperti sepi nya pembeli, penurunan pendapatan yang sangat signifikan, dan kesulitan permodalan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mereka di Gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh. Berikut data jenis usaha 5 pelaku UKM yang akan peneliti wawancarai:

**Tabel 4.2**  
**Lama berdagang, Lokasi, dan Jenis usaha Pelaku UMKM di**  
**gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh**

No	Jenis usaha	Lama usaha	Lokasi
1	Pedagang Kue	6 tahun	Di depan SDN 24 Lampineung
2	Bakso IMKA	5 tahun	Di depan masjid An-Nur, Ie Masen Kayee Adang
3	Warung Nasi	5 tahun	Di samping doorsmer Tanjung, Ie Masen Kayee Adang
4	Penjual sembako	6 tahun	Di depan lapangan voly, Ie Masen Kayee Adang
5	Mar gorengan	5 tahun	Di depan bakso IMKA, Ie Masen Kayee Adang

Berdasarkan tabel 4.2 informan penelitian yaitu pelaku UKM di desa Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh. Dalam tabel diatas meliputi 5 informan penelitian yang di antara ke lima pelaku UKM tersebut sudah memulai usahanya kurang lebih 6 tahun di desa Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh yang dianggap sudah memenuhi kriteria dalam memberikan informasi tentang dampak covid-19 terhadap pengembangan UMKM di desa Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh.

Kota Banda Aceh memiliki banyak gampong, salah satunya yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian di Kota Banda Aceh ini adalah desa Ie Masen Kayee Adang kecamatan, Syiah Kuala. Berbagai macam bentuk usaha pelaku UMKM yang berada di kawasan gampong Ie Masen Kayee Adang, mulai dari makanan sampai dengan toko sembako. Berikut ini letak geografis kecamatan Syiah Kuala:

**Tabel 4.3**  
**Letak Geografis Kecamatan Syiah Kuala**

Nama Kecamatan	Syiah Kuala
Ibu Kota Kecamatan	Lamgugop
Kota	Banda Aceh
Luas Kecamatan	14,244 Km (1.424,4 Ha)
Letak Geografis	95,30810 BT dan 05,52230
Tinggi rata-rata	LU
Jumlah Gampong	0,80 M di atas permukaan laut
Jumlah Dusun	10

Sumber: BPS Aceh

**Tabel 4.4**  
**Batas-batas Kecamatan**

Sebelah utara	Selat Malaka
sebelah selatan	Kecamatan Ulee Kareng
Sebelah Timur	Kabupaten Aceh Besar
Sebelah Barat	Kuta Alam

Sumber: BPS Aceh

Di kecamatan Syiah Kuala memiliki 10 (sepuluh) gampong, antara lain: Ie Masen Kayee Adang, Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga dan Peurada. Yang menjadi titik fokus peneliti adalah gampong Ie Masen Kayee Adang.

**Tabel 4.5**  
**Luas Gampong, Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk**  
**gampong Ie Masen Kayee Adang**

<b>Ie Masen Kayee Adang</b>	Luas Gampong (Ha)	70
	Jumlah RT	1.076
	Penduduk	4330

*Sumber: BPS Aceh*

## **4.2. Profil Umum Instansi**

### **4.2.1. Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Banda Aceh**

Dinas Koperasi dan Perdagangan Kecil Menengah Kota Banda Aceh merupakan instansi yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab khususnya di bidang perkoperasian, usaha kecil menengah dan perdagangan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

### **Visi**

Banda Aceh Model Kota Madani

### **Misi**

- 1.Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak
- 2.Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
- 3.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
- 4.Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
- 6.Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
- 7.Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

#### **4.2.2. Bappeda Kota Banda Aceh**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan fungsi sebagai Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh, dan pelaksanaan

tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Visi**

kota Banda Aceh yang gemilang dalam bingkai Syariah

### **Misi**

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar islam
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

#### **4.2.3. Pemerintah Kota Banda Aceh**

Pemerintah Kota Banda Aceh dipimpin oleh walikota. Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh atau lebih dikenal dengan Kantor Walikota, didirikan bersamaan dengan lahirnya Kota Banda Aceh, pada tahun 610 H (1205M). Untuk mengakomodir kegiatan administrasi di daerah yang semakin meningkat pada tahun 1953, pemerintah Kuta Raja membangun Kantor Sekretariat Daerah yang

terletak di jalan Tgk. Abu Lam U. No. 7 atau sekarang dikenal dengan Balai Kota.

### **Visi**

Terwujudnya Kota Banda Aceh yang gemilang dalam Bingkai Syariah

### **Misi**

1. Meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlaq, ibadah, muammalah dan syiar islam
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik
6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

### **4.3. Data Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive*. *Purposive* ialah teknik mengumpulkan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini berarti orang tersebut dianggap paling berpengetahuan dan

dapat memberikan informasi tambahan dalam memahami kondisi sosial saat ini.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam Bappeda Banda Aceh, dan Kepala sub bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Pemerintah Banda Aceh. Untuk dapat menggali lebih dalam keabsahan data dan penelitian ini, peneliti juga mengambil informan dari luar dinas, diantaranya pelaku UMKM Gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh.

**Tabel 4.6**  
**Ragam Informan**

No.	Nama	Keterangan	Jenis Kelamin	Umur
1.	Parmakope, SE, MM.	Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam	Laki-laki	47 Tahun
2.	Muda Bahlia, SE. M.Si	Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro	Laki-laki	50 Tahun
3.	T. Musrizal	Kasubbid Mutasi dan Promosi BKPSDM	Laki-laki	40 Tahun
4.	Anita	Pelaku UKM bakso IMKA	Perempuan	38 Tahun

**Tabel 4.6 -Lanjutan**

5.	Muliadi	Pelaku UKM pedagang sembako	Laki-laki	38 Tahun
6.	Cut Rina Rivia	Pelaku UKM Mila kue	Perempuan	27 Tahun
7.	Mariani	Pelaku UKM Mar Gorengan	Perempuan	35 Tahun
8.	Tia	Pelaku UKM Warung Nasi	Perempuan	40 Tahun

*Sumber: Peneliti 2021*

#### **4.4. Pembahasan Penelitian**

##### **4.4.1. Analisis Dampak Pandemi terhadap perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang**

Dampak wabah pandemi covid-19 telah dialami oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang mengalami dampak perekonomian yang cukup besar. Menurut hasil survei sosial demografi dampak covid-19 pada responden yang bekerja di sektor transportasi dan pergudangan mengalami penurunan, sebanyak 72,39% masih bekerja di tengah pandemi covid-19 sementara sisanya dirumahkan. Setelah terjadinya covid-19, sebanyak 62,60% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami penurunan pendapatan. Dari 13,99% responden yang bekerja di sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki pendapatan kurang dari 1,8 juta. Sementara 29,26% memiliki pendapatan di atas 7,2 juta.

Seperti halnya pada UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang dalam hal ini menjadi bagian yang sangat berpengaruh dalam krisis ini. Masalah perekonomian merupakan persoalan utama yang terjadi di kalangan masyarakat. Mendapatkan pendapatan yang tinggi merupakan harapan dari setiap pelaku usaha yang berjualan disekitar wilayah gampong Ie Masen Kayee Adang. Ie Masen Kayee Adang merupakan gampong yang mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai pelaku UMKM. Pada masa pandemi UMKM di daerah gampong Ie Masen Kayee adang mengalami penurunan pendapatan dan sepi nya pembeli. Namun, pada masa ini Banda Aceh menerapkan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau biasa disebut PPKM, yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang terjadi pada masa sekarang.

Dari hasil survei sosial demografi dampak covid-19 yang dilakukan BPS menyatakan bahwa beberapa sektor usaha produksi mengalami penurunan pendapatan usaha ini terjadi karena penjualan hasil produksi yang sepi sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan usaha. Dari 44,67% responden laki-laki dan 38,55% responden wanita yang di survei oleh pihak BPS mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19. Hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan dari pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang pedagang kue memberikan informasi sebagai berikut:

*“saya sebagai pedagang kue turut merasakan dampak pandemi yang sangat besar terhadap penjualan saya, contohnya pendapatan yang menurun. Hal tersebut dikarenakan liburunya anak sekolah, dan orang perkantoran yang kerjanya sudah mulai dengan menggunakan sistem shift dan work from home, sehingga lalu lalang pelanggan menjadi sepi”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Mariani sebagai pedagang gorengan:

*“saya masih bisa jualan Alhamdulillah, pembeli saya orang rumahtangga sekitar sini. Mendapat keuntungan biasanya 500ribu perhari sekarang 250 ribu sampai 300ribu. turunnya pendapatan karena pembelinya kebanyakan anak kuliah yang sekarang libur”.*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, terlihat jelas bahwa keadaan pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang mengalami sepi pembeli dan banyak juga yang mengalami penurunan pendapatan daripada sebelum adanya masa pandemi ini. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat pelaku UMKM pada masa pandemi ini mengalami penurunan pembeli dan tentu hal tersebut membuat mereka mengalami penurunan omset penjualan. Kemudian peneliti

juga melakukan wawancara dengan pedagang sembako, yang menjelaskan keadaan berjualan mereka:

*“pandemi ini membuat terjadinya penurunan omset, dikarenakan pendapatan yang menurun dan tidak stabil. Padahal warga harus beraktivitas di rumah, akan tetapi pengaruh yang didapatkan dikarenakan pedagang lainnya banyak tidak berdagang. Misalnya pedagang kue, pedagang pecal, dan lain sebagainya yang biasa membeli kebutuhan pokok akan tetapi tidak ada. Hal ini yang menyebabkan penghasilan dibawah rata-rata.*

Hal ini sesuai juga dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha pedagang bakso di gampong Ie Masen Kayee Adang Adapun yang beliau katakan: *“Sebelum wabah melanda banyak pelanggan yang makan di tempat dikarenakan masa pandemi ini sehingga warga harus berjaga jarak saat makan di tempat dan terkadang memilih untuk menetap di rumah saja. Karena adanya PPKM juga membuat usaha ini tutup lebih awal dari biasanya”*

Dari wawancara yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kegiatan usaha dari pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan daya beli dari masyarakat dan pengurangan waktu operasional penjualan sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil penjualan para pelaku usaha.

Menurut (Kost, 2020) pelaku usaha yang mencoba mengatasi pandemi virus corona kemungkinan akan menghadapi

masalah keuangan yang lebih serius daripada yang mereka alami selama resesi hebat lebih dari satu dekade lalu, dengan banyak usaha kecil tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Selama wabah covid-19, banyak usaha kecil yang menutup sementara karena konsumen tetap dirumah untuk menghindari penyebaran virus yang sangat menular.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha UMKM di Gampong Ie masen mengatakan bahwa kurangnya bantuan dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang terjadi ditengah wabah pandemi ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan seorang pedagang kue, beliau mengatakan bahwa: *“Kemaslahatan pemerintah terhadap pelaku UMKM tidak merata, dikarenakan bantuan yang diberikan pemerintah terbatas pada semua pelaku UMKM yang berada di gampong Ie Masen Kayee Adang sehingga tidak semua mendapatkan bantuan dari pemerintah”*.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM merasa tidak puas dengan peran pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Adanya wabah pandemi Covid-19 ini tentu saja mempengaruhi hasil usaha yang dijalankan oleh masyarakat salah satunya pelaku usaha Gampong Ie Masen Kayee Adang. Namun pelaku usaha di gampong Ie Masen Kayee Adang tetap bertahan selama masa pandemi ini. Mengingat bahwa ada beberapa dari mereka yang mampu memperkerjakan kerabat ataupun teman sebagai karyawan dan saling bergantung satu

sama lain. Maka dari itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak wabah pandemi tersebut. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan semangat dari pelaku usaha UMKM yaitu dengan memberikan beberapa pelatihan yang terkait untuk mengembangkan inovasi-inovasi pada UMKM di gampong-gampong, salah satunya gampong Ie Masen Kayee Adang

#### **4.4.2. Analisis kebijakan Pemerintah terhadap kemaslahatan perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang**

Kebijakan pemerintah terhadap perkembangan UMKM ini adalah sebuah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal dari suatu organisasi mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan nilai-nilai baru di masyarakat. Kebijakan pemerintahan diharapkan bersifat umum, tetapi tidak menghilangkan karakter lokal tertentu. Kebijakan pemerintah ini harus memberikan kesempatan untuk dimaknai sesuai dengan kondisi tertentu yang ada. Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam negara baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.

##### **4.4.2.1. Dinas Koperasi dan UKM Perdagangan kota Banda Aceh**

Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap para pelaku UKM di Banda Aceh adalah dengan memberikan beberapa

tahap, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Muda Bahlia selaku kabid PUM dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengatakan bahwa:

*“Semenjak masuknya wabah pandemi covid-19 di tahun 2020, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan memberikan bantuan berupa peralatan usaha dan modal kerja yang diberikan sebesar Rp. 1.200.000 per usaha mikro dan dari proses Kementerian Koperasi Indonesia Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) memberikan bantuan sebesar Rp. 2.400.000 per pelaku usaha mikro ungkap Bapak Muda Bahlia kepada peneliti selaku kabid PUM dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Wawancara, 3 Desember 2021).*

Dari hasil wawancara diatas, beliau memberikan penjelasan bahwa pemberian bantuan modal kerja sebesar Rp. 1.200.000 itu jumlahnya terbatas hanya untuk 425 usaha mikro dengan kriteria harus ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Banda Aceh, dan bantuan itu salurkan kepada pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) sebelumnya. Beliau juga mengatakan banyak data yang tidak sesuai bagi penerima BPUM, itu dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan data, bahkan penerimanya bisa mendapat bantuan beberapa kali dengan orang yang sama. Untuk itu pemerintah melakukan cleansing data-data yang tidak sesuai dengan syarat yang diberikan. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan peralatan berupa alat-alat untuk tukang

bangunan, tukang perabot, tukang las, pedagang mie, dan kelompok usaha pembuat kue yang sesuai dengan syarat dan kriteria yang di tetapkan. Untuk Kota Banda Aceh diberikan pendampingan dan pembinaan secara full dalam bentuk pelatihan, workshop dalam hal pemasaran digital. Adapun pemerintah yang bekerjasama dengan Kementerian Koperasi RI khusus sektor pelaku usaha dan perikanan melakukan sistem pemasaran digital yang khusus dibentuk dan di didik untuk memperluas bangsa pasar dan memperbesar omset penjualan, itu semua merupakan wujud kepedulian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk pelaku usaha mikro agar tetap bertahan dan eksis di masa pandemi covid-19.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Noor, 2013) berjudul Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (kemaslahatan), pemerintah harus berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi warganya, tetapi juga harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan pelengkap lainnya. Dinas UMKM mencoba dengan arif meminimalisir kendala yang ada saat menerapkan kebijakan tersebut, dan memastikan upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syariat Islam sehingga masyarakat dapat mencapai output yang diinginkan dan hidup sejahtera.

#### 4.4.2.2. Pemerintah Kota Banda Aceh

Peneliti tidak hanya mewawancarai kabid PUM akan tetapi peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Kasubbid mutasi dan promosi BKPSDM Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa :

*“Pemerintah kota memberikan bantuan beberapa tahap yang di umumkan pada internet maupun sosial media. Saat ini, sudah 4 kali penyaluran yaitu berbentuk alat-alat usaha, baik untuk perbengkelan, atau ibu-ibu untuk berjualan kue. Kemudian juga diberikan bantuan melalui dinas tenaga kerja (DISNAKER) pelatihan dan juga dari dinas pariwisata juga dibantu UMKM dalam bentuk ekonomi kreatif, pelatihan CSI, kemudian bantuan dana hibah di akhir tahun 2020 yang peruntukkan untuk UMKM kota Banda Aceh Wawancara, 7 Desember 2021).*

Dijelaskan oleh T. Musrizal selaku perwakilan Pemerintah Kota Banda Aceh selaku Kasubbid mutasi dan promosi BKPSDM Kota Banda Aceh sebagai narasumber peneliti kebijakan tersebut sudah lama disampaikan walikota bahkan dari sebelum masa pandemi ini datang. Peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait solusi yang pemerintah lakukan terhadap kendala data penerima umkm. Narasumber menjelaskan keadaan sebelum covid-19 pemberian bantuan hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh (DISPERINDAG) saja. Tetapi setelah covid, hampir semua stakeholder dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu mengarahnya kepada bantuan UMKM. untuk

menghindari kesalahan data sasaran saat daftar, pemerintah melakukan seleksi kembali sesuai dengan data yang lengkap sesuai syarat dan itu akan di tambah menjadi kuota bantuan. Pemerintah kota Banda Aceh memberikan peluang kepada seluruh masyarakat yang terdata dalam UMKM untuk mendaftar bantuan karena tidak adanya batasan dalam mendaftar, hal ini dikarenakan yang tidak dapat bantuan tersebut otomatis tidak melalui syarat-syarat yang diberikan.

Pencapaian pada indikator jiwa (*hifz Nafs*) pada tingkat *dhoruriyatnya*, pemerintah telah memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi. Masa pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku UMKM dalam kehidupannya sehari-hari. Pemberian fasilitas dan bantuan merupakan peran pemerintah untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM. Selain itu, agar kehidupan ekonomi mereka mencapai kesejahteraan.

Penerapan tingkat *hajiyyat* di masa pandemi ini karena adanya pemberian bantuan dana kepada UMKM. Agar tercapainya prinsip Al-Falah atau kesejahteraan pada masyarakat, khususnya bagi mereka yang tergolong lemah. Pemberian bantuan ini untuk memperkuat posisi UMKM dalam menstabilkan perekonomian. Konsep kemaslahatan untuk ummat di bidang ekonomi merupakan bentuk dari maqashid Syariah. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan usaha khususnya UMKM di tengah masa pandemi ini.

Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha UMKM demi menjaga kesejahteraan hidup mereka. Sehingga aspek kesejahteraan pelaku usaha UMKM dapat terealisasi dengan sebaik-baiknya.

#### **4.4.2.3. Bappeda Banda Aceh**

Dan yang terakhir peneliti melakukan wawancara dengan Parma Kope selaku Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam

*“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memberikan kebijakan berupa perencanaan, evaluasi, monitoring. Perencanaan Bappeda lebih kepada perencanaan secara umum, tugasnya dalam masa pemerintahan walikota sekarang bappeda bisa menyiapkan perencanaan selama 5 tahun untuk pembangunan kota. (Wawancara, 1 Desember 2021).*

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Parmakope selaku Kepala bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam (Bappeda), dimana tugas Bappeda mengusulkan perencanaan sektoral. Bappeda yang melihat susunan dinas bisa mendukung pencapaian visi misi walikota. Narasumber juga menjelaskan bagaimana mereka membantu masyarakat khususnya pelaku bisnis UMKM. Untuk mendapat bantuan dari pemerintah banyak pelaku UMKM tidak jujur dalam memberikan data usahanya, seperti alamat di KTP tidak sesuai dengan alamat yang ditempati sekarang, tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tidak

membaca syarat dengan teliti, sehingga hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dari pemerintah.

Masa pandemi ini berdampak signifikan bagi para pelaku UMKM. Peran Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan. Semua kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kemaslahatan bagi masyarakat disebut dengan kebutuhan atau *hajiyyat*. Memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mengejar tujuan agama. Semua tindakan ekonomi akan menghasilkan keuntungan besar atau kecil, tergantung pada pelaksanaan ekonomi, yang memperhatikan lima indikator kemaslahatan.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa pemerintah memberlakukan kebijakan tahap new normal demi menyelamatkan perekonomian negara. Banyaknya UMKM di Kota Banda Aceh tepatnya di Gampong Ie Massen Kayee Adang pada masa pandemi mengalami dampak penurunan pendapatan. Dan tahapan yang dilakukan pemerintah ialah memberikan bantuan dana bagi setiap Gampong kepada para pelaku UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Bantuan tersebut baik berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT), bantuan modal usaha, bantuan alat peralatan usaha dan pelatihan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dari beberapa program yang diberikan pemerintah kota Banda terhadap pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang sudah mencapai kemaslahatan, banyak dari mereka yang terbantu dari

modal yang diberikan pemerintah, dan memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal dalam pengembangan usaha mereka untuk bisa bertahan hidup di masa pandemi ini, hanya saja pemberian bantuan tersebut tidak merata ke seluruh pelaku UMKM yang ada di Gampong Ie Masen Kayee Adang, dikarenakan sebagian pelaku UMKM saat mendaftar tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sejumlah pihak terkait yang dilakukan peneliti terhadap kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang Kota Banda Aceh, penulis menarik kesimpulan bahwa kehadiran covid-19 berdampak besar terhadap perlambatan ekonomi Indonesia. Khususnya untuk usaha kecil dan menengah di wilayah Banda Aceh, gampong Ie Masen Kayee Adang, semenjak masuknya wabah pandemi covid-19 dari segi kelangsungan usaha hampir dapat dikatakan usaha mereka mengalami perubahan yaitu:

1. Selama masa pandemi covid-19 dampak yang dirasakan pelaku UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang mengalami kelumpuhan. Hal itu disebabkan oleh kebijakan peliburan sekolah dan perkantoran serta adanya jaga jarak bagi masyarakat terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan bagi pelaku UMKM hingga lebih dari 50% dari hari-hari sebelum adanya pandemi covid-19.
2. Program Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang, ada empat yaitu:
  - a. Pemberian pelatihan dan pendampingan
  - b. Pemberian modah usaha
  - c. Pemberian modal kerja
  - d. Pemberian bantuan berupa peralatan alat usaha

## Peranan pemerintah kota Banda Aceh

Kegiatan ekonomi akan menghasilkan manfaat yang signifikan setelah mencapai indikator yang terkandung dalam maqasyid Syariah Al-Shatibi. Pertama, mencapai indikator jiwa (hifz Nafs). pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan untuk membangkitkan kemampuan daya saing UMKM menjadi lebih kompetitif. Selain itu, agar kehidupan ekonomi pelaku ekonomi UMKM mencapai kesejahteraan. Kedua, pencapaian dalam tingkat indikator harta (hifz mal) pemerintah memberikan bantuan dana fasilitas yang menunjang pengembangan usaha mereka. Program yang diberikan pemerintah kota Banda terhadap pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang sudah mencapai kemaslahatan.


### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran rekomendasi yaitu:

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Diharapkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk terus berinovasi dengan ide-ide produk yang kreatif dalam mengembangkan usaha mereka di masa pandemi ini agar pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap stabil serta dapat memajukan industri kreatif dibidang ekonomi maupun pariwisata Kota Banda Aceh menjadi produk yang lebih unggul.

2. Bagi Pemerintah terkait (Pemerintah Kota Banda Aceh, Bappeda, dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh) harus lebih memberikan perhatian khusus terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar ekonomi mereka dapat kembali pulih. Pemerintah perlu melihat apa yang menjadi kebutuhan para pelaku UMKM, dengan diberikan pelatihan supaya bisa memperluas bangsa pasar dan memperbesar omset, dimana pelatihan dan pendampingan tersebut dapat mempromosikan produk-produk para pelaku UMKM di kota Banda Aceh. Adanya pelatihan pendampingan ini mereka bisa lebih terus berinovasi dan lebih banyak menemukan ide-ide baru dalam mengembangkan usahanya, kemudian bisa dipromosikan lewat media-media sosial seperti Instagram, facebook, dan lain-lain agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah tetap eksis di tengah pandemi covid-19.



## DAFTAR PUSTAKA


- Adlan, M. A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian dalam Perspektif Ekonomi Islam). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8.
- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo*, 16 (2), 253-270.
- Ainuri, M. (2009). *Nilai Ekonomi Modal Sosial Sebagai Media Rekayasa Difusi Teknologi Pada Sentra Industri Pangan Skala Kecil*. Jakarta: Kencana.
- Al-Fasi, A. (1993). *Maqasid asy-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Rubat: Maktabah al-Wahdah al-arabiyyah.
- Alfi Amalia, w. H. (2012). Analisis Pengembangan Usaha Pada Usaha UMKM Batik Semarang di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal BRAND*, 2(1).
- Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*. Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana.
- Antara. (2021). Banda Aceh pastikan pertumbuhan UMKM 9,75 persen pada 2019. Diambil kembali dari <https://aceh.antaraneews.com/berita/118033/banda-aceh-pastikan-pertumbuhan-umkm-975-persen-pada-2019>
- Arifin, D. (2020). Jaringan Pengaman Sosial Kurangi Dampak Ekonomi Masyarakat di Tengah Pandemi COVID-19.

- Asy-Syatibi. (1997). *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*. Beirut : Daral-Kutub al-Ilmiyyah.
- Baker, T. &. (2020). *How to Help Small Business Survive COVID-19*. Columbia law and Economics Working Paper.
- Fahlefi, R. (2015). Implementasi Masalah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS*, 14(2), 225-233.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika aditama.
- Hadi, S. (2020). *Revitalization Strategy for Small and Medium Enterprises after Corona Virus Disease Pandemic* . Yogyakarta. In.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counselling*, 2(1), 146-153.
- Islam, A. (2020). *Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) based blueprint for Malaysian SMEs to survive the crises happening by Covid-19* . Emerald Open Res, 2.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kost, K. G. (2020). *How Small Businesses Can Survive the Coronavirus*, . Diambil kembali dari <https://hbswk.hbs.edu/item/how-small-businesses-can-survive-the-coronavirus-outbreak>

- Maftuchan, A. (2020). Policy Brief 21-Program Tunai di Era COVID-19: Bantuan Tunai Korona atau Jaminan Penghasilan Semesta.
- Noor, R. A. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OECD. (2020). SME Policy Responses: Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to A Glooal Effort.
- Pakpahan, A. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59-64.
- Pakpahan, A. K. (2020). *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Pitaloka, H. A. (2020). The Economic Impact of Covid 19 Outbreak: Evidance From Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(3).
- Prasetyo A., & H. (2019). Aanalisis Peranan Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 18(1), 26-35.
- Purwana, A. E. (2015). Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Ponorogo. *Jurnal Justitia Islam*, 1(2), 54-78.
- Purwanto, A. (2020). Studi Eksploratif Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. *Journal of Education, Pyschology and Counselling*, 2(1), 1-12.

- Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setiawan. (2020, April 17). Sebanyak 37.000 UMKM Terdampak Virus Corona. *Diambil kembali dari money kompas*:.  
Diambil kembali dari <https://money.kompas.com/read/2020/04/17/051200426/sebanyak-37.000-umkm-terdampak-virus-corona>
- Smith, K. B. (2009). *The Public Policy Theory Primer* . United States of America: Westview Press.
- Sodiq. (2015). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Jurnal Eknommi Syariah.*, 44(118), 117-128.
- Soeharjoto, N. R. (2020). pemberdayaan ekonomi rumah tangga yang terdampak pandemi covid-19 melalui usaha mikro dan kecil di kelurahan mustikajaya. *yumary: jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 1, 25-33.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi.*, 19(1), 76-86.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, S. F. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Science.*, 3(2), 1147-1156.

- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Williams, W. (1971). *Social Policy Research and Analysis*. Dalam A. Elswier. Publishing Company.
- Wulandari, S. N. (2020). ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN . *jurnal BENING Prodi Manajemen* , 165-177.
- Yunus, N. d. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7(3).
- Zunaidi, M. (2013). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Tradisional Modern. *Jurnal Sosiologi Islam*, 3 (1), 51-64.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Daftar Wawancara dengan Para Pelaku UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang


Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEMASLAHATAN PERKEMBANGAN UMKM DI GAMPONG IE MASEN KAYEE ADANG**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana dampak pandemic covid-19 terhadap perkembangan Umkm di Gampong Ie Masen Kayee Adang Banda Aceh.

#### **Pedoman Wawancara**

##### **A. Pertanyaan untuk pelaku UMKM**

1. Bagaimana dampak kebijakan pandemi covid-19 yang dirasakan para pelaku UMKM?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 terhadap perkembangan UMKM di gampong Ie Masen Kayee Adang?
3. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pada masa pandemi?
4. Apakah kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah mencapai kemaslahatan?


5. Bagaimana pendapatan usaha bapak/ibu selama pandemi ini, apakah ada perubahan?
6. Apakah pendapatan selama pandemi ini dapat mencukupi kebutuhan bapak/ibu sehari-hari?



## **Lampiran 2 Pedoman Daftar Wawancara dengan Dinas UMKM, Bappeda, dan Pemerintah Kota Banda Aceh**

1. Apa saja kebijakan Bappeda/Walikota terhadap UMKM di masa pandemi covid-19?
2. Apakah kebijakan tersebut sudah diterapkan dengan baik? Lalu sekiranya apakah ada kendalanya? Kalo ada apa kendalanya? Dan solusi apa yang harus diterapkan dalam kendala tersebut?
3. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah mampu menjaga kemaslahatan perkembangan umkm khususnya di Gampong Ie Masen Kayee Adang? Sebelum covid bagaimana perkembangan UMKM di Gampong Ie Masen Kayee Adang, sesudah covid dan di masa new normal sekarang.
4. Selama sebelum adanya pandemic covid-19, berapa data UMKM yang sudah tercatat, dan saat ini berapa?
5. Bagaimana cara pemerintah mendapatkan data kelompok UMKM yang harus pemerintah salurkan agar tidak salah sasaran, dan apakah ada hasilnya? Kalo ada laporan hasil, ini sangat bisa membantu penelitian.
6. Dalam penanganan pandemic Covid-19, banyak kalangan mengkritisi upaya pemerintah yang dianggap kurang optimal, baik dalam hal koordinasi, penegakan disiplin, dan kemampuan keuangan, bagaimana tanggapan bapak/ibu

mengenai pernyataan tersebut? Misalnya bantuan yang tidak tersalurkan tidak tepat sasaran.



### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

#### Dokumentasi Foto Penelitian



Gambar 1 pedagang kue di Kawasan Lampineung



Gambar 2 pedagang gorengan di Ie Masen Kayee Adang





Gambar 3 wawancara Bersama pedagang bakso di gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh



Gambar 4 penjual sembako di gampong Ie Masen Kayee Adang, Banda Aceh



Gambar 5. wawancara dengan Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam



Gambar 6. Wawancara dengan T. Musrizal selaku Kasubbid mutasi dan promosi BKPSDM Kota Banda Aceh



Gambar 6. wawancara dengan Kepala bidang Pemberdayaan Usaha Mikro